



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 66 TH . 2005

TENTANG

OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) AJIBARANG TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Otorisasi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 Seri E) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri A) ;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri A) ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005 tentang Penghesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri A)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) AJIBARANG TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 mengeluarkan dari Kas Daerah untuk Pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah uang setinggi-tingginya : Kolom 5 lampiran Keputusan ini yang dibayarkan
2. Untuk keperluan Kegiatan : Kolom 2 lampiran Keputusan ini
3. Atas beban
 - a. Bagian Belanja : Kolom 6 lampiran Keputusan ini
 - b. Tahun Anggaran : 2005
4. Penanggungjawab Kegiatan : Drs. SLAMET SULARTO
5. Pemegang Kas : Drs. SUYANTO
6. Dasar Otorisasi
 - a. DASK : Tanggal : 2 Juli 2005
Nomor : 35 Tahun 2005
 - b. Jumlah untuk Anggaran yang bersangkutan : Kolom 5 lampiran Keputusan ini
7. Ikhtisar Otorisasi :
 - a. Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan : Kolom 4 lampiran Keputusan ini
 - b. Jumlah Anggaran setelah Perubahan : Kolom 5 lampiran Keputusan ini
 - c. Otorisasi ini : Kolom 5 lampiran Keputusan ini

8. Ketentuan Lain-lain :


- a. Bahwa permintaan uang tersebut harus diajukan oleh Pemegang Kas yang bersangkutan berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dengan persetujuan pemimpin kegiatan kepada Bupati Banyumas (Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) berangsur-angsur menurut kebutuhan baik untuk beban tetap maupun pengisian kas dengan rincian mengacu pada Lampiran DASK Unit Kerja.
- b. Bahwa dengan pemakaian uang tersebut, Pemimpin Kegiatan tiap-tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 3 pada bulan berikutnya hingga pekerjaan selesai harus mengirimkan Surat Pertanggungjawaban rangkap 3 (tiga) dengan disertai tanda-tanda bukti yang sah menurut peraturan yang berlaku kepada Bupati Banyumas (Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas) ;
- c. Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai Pemimpin Kegiatan/Pemegang Kas harus mengajukan daftar perhitungan terakhir yang sebenarnya dari pemakaian uang yang telah diterima kepada :
 - c.1. Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Banyumas ;
 - c.2. BAPPEDA Kabupaten Banyumas ;
 - c.3. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas ;
 - c.4. BPKD Kabupaten Banyumas ;

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 AUG 2005



10/10/2005 10:00:00

**OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA SKB AJIBARANG
TAHUN ANGGARAN 2005**

Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 66 TH. 2005
Tanggal : 31 AUG 2005

No.	Nama Kegiatan	Kode Aktivitas	Jumlah Anggaran		Kelompok Belanja	Periode Pencairan Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	2	3	4	5	6	7
1	KETATAUSAHAAN	2005/11011103/01/02	480.358.447,00	471.718.447,00	Belanja Administrasi Umum	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
2	LEMBUR	2005/11011103/01/01	3.150.000,00	3.150.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
3	PENGADAAN INVENTARIS	2005/11011103/01/03	2.180.000,00	49.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan & Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
4	KEJAR PAKET C SETARA SMA IPS KELAS I, II DI KEC. PURWOJATI	2005/11011103/02/01	7.993.000,00	7.993.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
5	PENDIDIKAN MATA PENCAHARIAN PEMBUATAN TUTUP BOTOL	2005/11011103/02/02	11.989.000,00	11.989.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
6	PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR USAHA DAWET AYU	2005/11011103/02/03	4.814.500,00	4.814.500,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
7	KELOMPOK BELAJAR USAHA PETERNAKAN KAMBING ETAWA	2005/11011103/02/04	7.397.700,00	7.397.700,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
8	PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR USAHA MAKANAN KECIL DI KEC. RAWALO	2005/11011103/02/05	3.211.500,00	3.211.500,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
9	KELOMPOK BERMMAIN	2005/11011103/02/06	4.001.000,00	18.501.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
10	KEJAR PAKET B SETARA SLTP LANJUTAN	2005/11011103/02/07	11.005.000,00	11.005.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
11	PAMERAN	2005/11011103/02/08	9.110.000,00	9.110.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
12	PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERLATIH OLAHRAGA (KBO)	2005/11011103/03/01	4.976.000,00	4.976.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
13	KELOMPOK PEMUDA PRODUKTIF PEMBUATAN TUTUP BOTOL	2005/11011103/04/01	11.046.500,00	11.046.500,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD

No.	Nama Kegiatan	Kode Aktivitas	Jumlah Anggaran		Kelompok Belanja	Periode Pencapaian Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
14	KELOMPOK MINAT PEMUDA CINTA LINGKUNGAN DI DESA TIPAR KIDUL DAN SOKAWERA	2005/11011103/04/02	3.224.460,00	3.224.460,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
15	KELOMPOK PEMUDA PRODUKTIF BUDIAYA JAMUR TIRAM PUTIH	2005/11011103/04/03	9.031.500,00	9.031.500,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
16	KELOMPOK MINAT PEMUDA BUDIAYA ANGGREK	2005/11011103/04/04	8.838.000,00	8.838.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
17	KELOMPOK PEMUDA PRODUK PERBENGKELAN LAS KARBIT DAN LAS LISTRIK	2005/11011103/04/05	5.394.000,00	5.394.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
18	KELOMPOK PEMUDA PRODUKTIF PERBENGKELAN BODY MOBIL	2005/11011103/04/06	9.115.000,00	9.115.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
	Jumlah		596.835.607,00	649.515.607,00		

BUPATI BANYUMAS



ARIS SETIONO